



PUTUSAN

No. 1750 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHANDRA KIRANA alias CAN bin NASIR ;**
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 16 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan 9 poros unit 1 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa :

Bahwa Terdakwa CHANDRA KIRANA alias CAN bin NASIR pada akhir bulan desember Tahun 2011 dan bulan Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 sampai dengan Februari Tahun 2012 masing-masing bertempat di Jembatan Pulau Musang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1750 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapatkan keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan/atau keadaan sebagai berikut :

Berawal dari akhir Desember 2011 Terdakwa bertemu dengan temannya RAHMAD AGUNG WIJAYANTO alias AGUNG (belum tertangkap) di jalan 24 Poros Unit 1 Rimbo Bujang kemudian RAHMAD AGUNG WIJAYANTO alias AGUNG menawarkan kepada Terdakwa "kamu mau gak beli Motor Honda Megapro Monosok, motor ini panas, harganya murah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus Rupiah), setelah pertemuan itu Terdakwa pulang ke rumahnya. karena mengetahui harga motor tersebut murah Terdakwa ingin memiliki motor tersebut, jika dibandingkan dengan harga pasaran maka harga motor tersebut sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menemui RAHMAD AGUNG WIJAYANTO alias AGUNG di Jalan 9 Poros Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan maksud untuk membeli motor tersebut. Setelah bertemu dengan RAHMAD AGUNG WIJAYANTO alias AGUNG yang telah membawa sepeda motor merk HONDA MEGA PRO MONOSOK warna Hitam Tahun 2011 Terdakwa menyepakati harga tersebut. Walaupun mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan diduga merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa tetap membeli motor tersebut dan untuk merealisasikan niatnya tersebut maka Terdakwa menyerahkan uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus Rupiah) kepada RAHMAD AGUNG WIJAYANTO alias AGUNG;

Setelah motor tersebut sudah berada di tangan Terdakwa, mereka pun pergi ke Cafe milik saksi SUNGKONO di Jalan 21 Unit 1 Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA MEGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRO MONOSOK warna hitam tahun 2011 untuk merayakan Tahun Baru 2012. Setelah beberapa saat di Cafe tersebut kemudian ada petugas dari Kepolisian Polsek Rimbo Bujang melakukan Razia di Cafe tersebut karena merasa telah membawa motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan juga merupakan hasil dari kejahatan, Terdakwa dan RAHMAD AGUNG WIJAYANTO alias AGUNG melarikan diri lewat belakang Cafe tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA MEGA PRO MONOSOK warna hitam tahun 2011 yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa. Setelah mereka berhasil melarikan diri akhirnya 1 (satu) unit motor merk HONDA MEGA PRO MONOSOK warna hitam tahun 2011 berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian karena tidak diketahui pemiliknya. Karena merasa tidak memiliki sepeda motor lagi kemudian pada akhir Februari 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Jembatan Pulau Musang Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Terdakwa bermaksud mencari sepeda motor murah untuk dipakainya lalu Terdakwa bertemu dengan Bardi (belum tertangkap) dan menanyakan mengenai sepeda motor dengan harga murah, kemudian Bardi mengetahuinya dan memberitahukan kepada Terdakwa agar menemui LIM (belum Tertangkap), kemudian setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa bertemu dengan LIM di Jembatan Pulau Musang, setelah bertemu dengan LIM yang sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU warna putih biru. Lalu LIM menawarkan motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) tanpa surat-surat, walaupun sudah mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan harganya pun jauh lebih murah dari harga di pasaran. Untuk merealisasikan niat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Bardi dan Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU warna putih biru tahun 2011 tersebut dari Bardi;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 09 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA KIRANA alias CAN bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHANDRA KIRANA alias CAN bin NASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna biru tanpa Plat Nopol dan tanpa surat-surat, tahun pembuatan 2011, dengan Noka : MH8B641-

CABJ48491 dan Nosin : G420-I 545110,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NEW MEGA PRO MONOSOK warna hitam tanpa Plat Nopol dan tanpa surat-surat tahun pembuatan 2011, dengan Noka : MH1KC3115BK08729, dan Nosin : KC31E1086463,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Tas hitam yang berisikan : tiga buah kunci palsu letter “T”, dua pucuk senjata tajam jenis pisau badik, satu unit handphone merk Nokia warna hitam hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebo No.83/Pid.B/2012/PN.Tebo tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Kirana alias Can bin Nasir tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih biru tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH8B641CABJ484916 dan Nomor Mesin : G420-I 545110, tahun pembuatan 2011;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda Mega Pro Monosok warna hitam tanpa Nopol, dengan Nomor Rangka : MH1KC3115BK087291 dan Nomor Mesin : KC31E1086463, tahun pembuatan 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa Chandra Kirana alias Can bin Nasir;

- 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya berisikan : tiga buah kunci palsu letter "T", dua pucuk senjata tajam jenis pisau badik, satu unit handphone merk Nokia warna hitam hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan ongkos perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2012/PN.Tebo yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 07 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo pada tanggal 14 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 07 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1750 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam putusannya *judex facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut secara utuh dan menyeluruh ;

Hal ini terjadi karena unsur “yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sama sekali tidak dibahas dan diulas dalam putusan tersebut ;

Kenyataan yang demikian bertentangan dengan keharusan *judex facti* yang termuat dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP :



bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Dalam fakta persidangan jelas tergambar bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kedua motor yang dibelinya adalah motor "panas" dan motor "kosong" tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Dan fakta inipun telah termuat pada halaman 12 putusan judex facti sehingga timbul pertanyaan apakah judex facti benar-benar telah menerapkan Pasal 188 (3) KUHAP dalam membuat putusannya ?

Berdasarkan uraian di atas maka telah tak terbantahkan bahwa putusan judex facti yang dihasilkannya perlu dikesampingkan ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan judex facti dalam cara mengadili tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2221 K/Pid/1990 tanggal 1990 yang menyatakan Majelis Hakim memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusan itu;

Hal ini terjadi karena judex facti lebih berpihak kepada kepentingan subyektifnya yang tanpa didasari alat bukti, karena judex facti sama sekali tidak pernah membahas dan mempertimbangkan pembuktian unsur "yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" walaupun di muka persidangan dan telah ditulis dengan gamblang dan jelas di halaman 7,8, 9 dan 10 putusan di mana saksi Dedi Hariyanto Naibaho, saksi Hotler Kristopel Panjaita dan saksi Suparni dan Terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa RAHMAT AGUNG WIJAYANTO kabur ketika didekati saat ada razia di Cafe dan meninggalkan motor Megapro sehingga tidak hanya memperjelas unsur patut disangka tetapi para saksi telah yakin bahwa motor Megapro tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Selain itu dalam halaman 10 dan 11 putusan telah dijelaskan bahwa istri Terdakwa (telah dibenarkan Terdakwa di persidangan) yang bernama DESI HARTIKA SARI telah mewanti-wanti dan tidak setuju dengan pembelian

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1750 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Satria FU tersebut kepada Terdakwa karena motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan. Fakta hukum ini juga tidak dipertimbangkan sehingga membuat heran Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum atas dasar apa judex facti mengabaikan begitu banyak alat bukti dan cenderung mengedepankan pendapat subyektif yang non yuridis dan tidak didukung alat bukti, sehingga perbuatan yang demikian sangat bertentangan dengan rumusan Pasal 188 ayat (3) jo Pasal 185 ayat (6) jo Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan judex facti adalah bebas tidak murni ;
- Bahwa dari fakta persidangan ternyata Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang terlingkup dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, di mana pertama terhadap Honda Mega Pro dari RAHMAD AGUNG WIJAYANTO alias AGUNG dengan harga Rp3.500.000,00 sedangkan harga pasaran Rp13.000.000,00 dan motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat. Mega Pro tersebut disita Kepolisian yang sedang razia di Kafe Sungkono di mana Terdakwa bersama RAHMAD AGUNG WIJAYANTO alias AGUNG sedang di Kafe tersebut merayakan tahun baru dan Terdakwa lari dari belakang;
- Bahwa hal kedua di Pulau Musang Desa Teluk Kepayang Terdakwa bertemu dengan Bardi, kemudian Bardi memberitahukan kepada Terdakwa agar menemui LIM yang memiliki sepeda motor Suzuki Satria FU, yang menawarkan motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) tanpa surat-surat, kemudian Terdakwa beli;
- Bahwa dari harga dua motor tersebut tidak wajar seperti harga pasaran, disamping diketahui Terdakwa bahwa kedua motor tersebut tanpa surat yang melengkapi motor tersebut dan disebut oleh yang menawarkan motor yaitu RAHMAD AGUNG WIJAYANTO alias AGUNG bahwa motor tersebut panas tanpa surat-surat lengkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari hal tersebut dan patut diduga bahwa motor-motor tersebut adalah motor hasil kejahatan karena tanpa surat-surat yang sah ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh dari kejahatan, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tersebut adalah putusan pembebasan tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sehingga Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebo No.83/Pid.B/2012/PN.Tebo tanggal 14 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1750 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo No.83/Pid.B/2012/PN. Tebo tanggal 14 Agustus 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA KIRANA alias CAN bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna biru tanpa Plat nopol dan tanpa surat-surat, tahun pembuatan 2011, dengan Noka : MH8B641CABJ48491 dan Nosin : G420-I 545110;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NEW MEGA PRO MONOSOK warna hitam tanpa Plat nopol dan tanpa surat-surat tahun pembuatan 2011, dengan Noka : MH1KC3115BK08729, dan Nosin : KC31E1086463,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan : tiga buah kunci palsu letter "T",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua pucuk senjata tajam jenis pisau badik, satu unit handphone merk Nokia warna hitam hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 26 Maret 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd/Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.1750 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

